



## PUTUSAN

Nomor 76 PK/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AZWAR**, bertempat tinggal di Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo Kenagarian Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Iskandar Khalil, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Bukittinggi By Pass Ruko Lima Nomor 2 Depan Ar-Razak Auto Care RT. 001 RW. 004 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

**1. PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alfian, berkedudukan di Parit Putus Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hilmayanti dan kawan, Direktur dan Manager Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

**2. ISDA DEWITA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Simpang Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019



Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menunda pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi atas objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi) sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
2. Menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah menjual barang yang bersifat fiktif dan mematok margin atas total fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015. tanggal 29 Juni 2015 tersebut sejumlah Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat antara Pelawan dengan pihak Terlawan I;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan II Nomor 70/2015. tanggal 15 September 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi permohonan *aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016, dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019



lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan bahwa surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor W3-A4/2768/HK.05/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah tidak bisa dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
8. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
9. Menyatakan bahwa permohonan *aanmaning* dan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor 5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 tidak dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Bkt. tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Pdg. tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan menolak permohonan Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 508 K/Ag/2018, tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Ag/2018. tanggal 7 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019



Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 18 Juni 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 508 K/Ag/2018. tanggal 7 September 2018;
4. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk keseluruhannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Termohon Peninjauan Kembali; Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019



Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan (*partij verzet*) adalah didasarkan adanya penetapan *aanmaning* dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VIII/2016 untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan;

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 dan Akad Transaksi Wakalah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015, yang telah ditandatangani Pelawan, maka telah terjadi peristiwa hukum perikatan antara Pelawan dengan terlawan, sehingga berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, para pihak terikat untuk melaksanakan akad perjanjian dengan iktikad dan bernilai undang-undang;

Bahwa perikatan yang terjadi bagi para pihak menimbulkan tindakan hukum yang bersifat timbal balik yang bersifat aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, dan sifat pasif menimbulkan kewajiban beban kewajiban bagi kreditur untuk melaksanakan prestasinya; bagi kreditur merupakan tindakan hukum oleh karenanya sehingga terikat untuk melaksanakan akad perjanjian dengan iktikad baik, sehingga bernilai sebagai undang-undang;

Bahwa akan tetapi ternyata Pelawan tidak melaksanakan akad perjanjian tersebut, dengan tidak mengembalikan pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan sehingga wanprestasi;

Bahwa dalil Pelawan bahwa Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan, adalah dalil yang tidak dibenarkan oleh karena restrukturisasi bukanlah keharusan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, yaitu mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah masih

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019



memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran setelah restrukturisasi, sedangkan Pelawan tidak mampu membuktikan hal tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pelawan bukanlah Pelawan yang baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Azwar**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, **AZWAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019*



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai                         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi                         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah                             | Rp2.500.000,00        |

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 76 PK/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)